

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PEMBIAYAAN *MURĀBAHĀH*  
STUDI DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
SRI ASTUTI  
01 38 0765**

**PEMBIMBING**

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Pembiayaan *murabahh* merupakan salah satu produk pendanaan yang dikembangkan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli antara nasabah dengan bank. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Karakteristik dari transaksi *murabahh* adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dengan kata lain nasabah berhak untuk mengetahui harga pembelian/harga asli dari barang yang ditransaksikan. Selain itu, nasabah juga berhak untuk mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Namun pada dataran praktiknya, apakah demikian? Kaitannya dengan hal ini adalah dengan adanya perjanjian baku yang tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan *murabahh* di BRI Syariah yang mana nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*). Sehingga hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, seperti yang ada dalam karakteristik *murabahh* menjadi tidak terpenuhi. Karena pada kenyataannya, selama ini bukan hanya masyarakat awam saja yang masih memiliki persepsi bahwa *murabahh* yang *notabene* merupakan produk bank syari'ah sama dengan kredit yang ada di bank konvensional. Hanya faktor nama dan istilah produknya saja yang membedakan.

Berangkat dari realitas ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen bank ditinjau dari Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Lokasi penelitian dilakukan pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dengan mempergunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Kemudian dari data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Penyajian penulisan ini disusun secara deduktif kualitatif

Sebagai hasil dari penelitian ini, pada intinya menyimpulkan bahwa BRI Syariah selaku pelaku usaha telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pembiayaan *murabahh* yang berupa pelaksanaan hak-hak konsumen yang tertera pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan hak-hak nasabah tersebut secara berkesinambungan tercipta selama transaksi berlangsung melalui keramahan dan kesabaran pihak-pihak yang berwenang menangani pembiayaan *murabahh* dalam melayani nasabah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan nasabah yang menyatakan bahwa BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah memberikan pelayanan yang memuaskan selama transaksi berlangsung.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Pengajuan Munaqasah  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Sri Astuti  
NIM : 01 38 0765  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH* STUDI DI BRI  
SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muam'alah Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Yogyakarta, 07 Juli 2008  
Pembimbing I

  
Dr. Hamim Ilyas, M. Ag  
NIP. 150 235 953





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Pengajuan Munaqasah

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Astuti

NIM : 01 38 0765

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH* STUDI DI BRI  
SYARIAH CABANG YOGYAKARTA.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muam'alah Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Yogyakarta, 07 Juli 2008  
Pembimbing II

Ahmad Bahiej SH., M. Hum  
NIP. 150 300 639





Universitas Islam Negeri Yogyakarta

### PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/036/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah pembiayaan *Murabahah* Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Sri Astuti  
NIM : 01 38 0765  
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Juli 2008  
Nilai Munaqasyah : B (75)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

  
Dr. Hamim Ilyas, M. Ag  
NIP. 150 235 953

Penguji I

Penguji II

  
Syafiq Mahmadah Hanafi S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 012


  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 289 263

Yogyakarta, 08 Agustus 2008

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah



DEKAN

  
Dwi Nugroho Wahyudi, M.A., Ph. D  
NIP. 150 240 524

## MOTTO

... وماتدري نفسٌ ماذا تكسب غدا وماتدري  
نفس بأيّ أرض تموت إنّ الله عليّمْ خبير (الآية :  
ق : ٣٤)

"Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.\* Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar "  
(Al-Qur'an surat Luqman : 34)

---

\* Manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian manusia diwajibkan untuk berusaha. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

*Dedicated To:*

*My lovely parent the only love of my life*

*My brothers and my little twin Tyra*

*Lastly for me, myself & I*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sîn	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭâ	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ	z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge (dengan titik dibawah)
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi

ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwu	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h".

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fîṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	ditulis	A <i>Fa'ala</i>
كَزَ	Kasrah	ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	ditulis	â
	جَاهِلِيَّة		<i>Jâhiliyyah</i>
2	Fathah+ya' mati	ditulis	Â
	تَنْسَى		<i>Tansâ</i>
3	Kasrah+ya' mati	ditulis	Î
	كَرِيم		<i>Karîm</i>
4	Dammah+wawu mati	ditulis	û
	فُرُوض		<i>Furûd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Kasrah+ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
2	Fathah+wawu mati	ditulis	Au
	قَوْل		<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l" (el).

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-Qur-ân</i>
الْقِيَاسَ	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>



2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السما	ditulis	<i>As-samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>As-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawî al-furûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

وما محمد إلا رسول	ditulis	<i>wa ma&gt;Muhammadun illa&gt; Rasûl</i>
-------------------	---------	---

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Syukur *alhamdulillah* senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT Sang Pencipta dan Pengabul do'a, hanya dengan kuasa-Nya telah menjadikan kehidupan menjadi seperti hari ini. *Salawat* serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang menjadi imam terbesar untuk umatnya hingga saat ini.

Atas karunia, rahmat dan nikmat yang tercurah dari Allah SWT merupakan kekuatan agung yang mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: ***Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan murabahah Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.***

Penulis menyadari bahwa dalam rangka penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi tugas dan tanggungjawab yang sangat berat bagi penulis yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Riyanta, M. Hum., dan Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Prodi. Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum., selaku Pembimbing II. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan atas bimbingan dan arahnya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Arif Wijaya dan ibu Yuniati selaku petugas BRI Syariah Jln. Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sepenuhnya kepada penulis guna pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi ini. Serta para nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Jln. Ahmad Dahlan Yogyakarta, terimakasih atas kesediaan dan kerjasamanya untuk *interview*.
6. Rasa hormat dan terimakasih kepada Ayah dan Bunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'anya yang takkan terbalaskan sepanjang masa. *Thanks for being a great parent & I am really nothing without you both*. Kepada kakak-kakakku Mas Adib, Mblenduk dan adikku Bodonk, *thanks for always support and understand*.
7. Yuyun, Pépi, Nelu, Hépi Diah, Happy Very, Umroh, terimakasihku untuk sarana maupun kontribusi pemikirannya dan *off course* untuk supportnya.



8. *For all friends related I haven't mention it yet, siapapun, dimanapun yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Grazie...*
9. *Finally, for my PC, my ride, my phone cell and every single things surround me.*

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan semoga semua jasa-jasa mendapatkan balasan dan menjadi amal baik bagi semuanya. Harapan penulis walaupun goresan-goresan tinta dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun pembacanya. Amin. *Wallahua 'lambissahwwâb.*

Yogyakarta, 07 Juli 2008

Penulis

01 38 0765

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I    P E N D A H U L U A N.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II    GAMBARAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA.....	  20
A. Profil BRI Syariah.....	20
1. Sejarah Pendirian BRI Syariah.....	20
2. Visi Misi dan Sasaran.....	24
3. Stuktur Organisasi.....	25
4. Produk dan Jasa Layanan yang ditawarkan.....	32
B. Pembiayaan <i>Murabahh</i> sebagai Bentuk dari Penyaluran Dana.....	43
1. Gambaran Umum tentang Akad.....	43
2. Definisi <i>Murabahh</i> .....	46
3. Karakteristik dan Landasan Hukum <i>Murabahh</i> .....	51
4. Rukun dan Syarat <i>Murabahh</i> .....	53
5. Manfaat dan Risiko dalam <i>Murabahh</i> .....	59
6. Pembiayaan <i>Murabahh</i> sebagai Bentuk Jual Beli.....	60
7. Dasar Hukum Jual Beli .....	62
8. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	62

BAB III	KONSEP DASAR PERLINDUNGAN NASABAH SEBAGAI KONSUMEN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	66
	A. Pengertian Nasabah .....	66
	B. Hak-Hak Nasabah .....	68
	C. Perlindungan Nasabah sebagai Konsumen Bank Perspektif Hukum Islam .....	75
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN <i>MURĀBAHĀH</i> DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA.....	80
	A. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	80
	B. Hak-Hak Nasabah .....	86
	C. <i>Maṣlahah</i> yang ditimbulkan .....	91
BAB V	PENUTUP .....	94
	A. Kesimpulan .....	94
	B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....		96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
SURAT IZIN PENELITIAN.....		XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena didalam kebijakan undang-undang perbankan tersebut secara tegas mengakui eksistensi dari bank Islam (*Islamic banking*) atau yang lebih kita kenal dengan bank syariah. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengenal bank syariah semata-mata hanya bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan bagi hasil. Maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengakui eksistensi bank dengan Prinsip Syariah disamping bank konvensional yang berbasis bunga.

Keberadaan bank syari'ah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang telah disediakan.

Secara garis besar fungsi bank syari'ah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas mu'amalah.

Berlandaskan UU Perbankan serta SK Direksi BI/PBI, pada tahun 2003 didirikanlah lembaga keuangan dengan sistem operasional berdasarkan prinsip syari'ah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta<sup>1</sup> yang berada di Jln. KH. Ahmad Dahlan. Bank ini menempati lokasi yang sangat strategis karena berada dipusat kota, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Selain menghimpun dana dari masyarakat, BRI Syariah sebagai lembaga keuangan juga dapat melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keperluan. Dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal kerja juga untuk modal investasi. Hal ini merupakan salah satu usaha BRI Syariah untuk melayani nasabah yang menginginkan system perbankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Salah satu produk penyaluran dana yang dikembangkan oleh BRI Syariah adalah berupa pembiayaan *murabahah*, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli antara nasabah dengan bank. Dengan kata lain, *murabahah* bisa disebut juga

---

<sup>1</sup> Selanjutnya dan pada bab-bab berikutnya disebut BRI Syariah.

dengan akad jual beli antara BRI Syari'ah selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Karena dalam definisinya disebutkan adanya "keuntungan yang disepakati", maka secara umum karakteristik dari transaksi *murabahah* adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>2</sup>

Dari karakteristik *murabahah* yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah berhak untuk mengetahui harga pembelian/harga asli dari barang yang ditransaksikan. Selain itu, nasabah juga berhak untuk mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Namun pada dataran praktiknya, apakah demikian? Kaitannya dengan hal ini adalah dengan adanya perjanjian baku yang tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah, yang mana nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*). Sehingga hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, seperti yang ada dalam karakteristik *murabahah* menjadi tidak terpenuhi. Karena pada kenyataannya, selama ini bukan hanya masyarakat awam saja yang masih memiliki persepsi bahwa *murabahah* yang *notabene* merupakan produk bank syari'ah sama dengan kredit yang ada di bank konvensional. Hanya faktor nama dan istilah produknya saja yang membedakan.

---

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 293.

Di sisi lain menurut Muliaman D. Hadad adanya persepsi tersebut, terutama disebabkan oleh (a) informasi yang kurang memadai mengenai produk dan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan, (b) pemahaman nasabah terhadap aktifitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (c) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (d) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi atau perselisihan yang terjadi antara nasabah dengan bank.<sup>3</sup>

Mengingat bila ditelaah dengan seksama, dalam UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) secara eksplisit sama sekali tidak mengatur perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Beberapa pasal hanya mengatur kedudukan bank maupun kedudukan nasabah penyimpan dana. Kedudukan nasabah debitur sepenuhnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan dengan cara bersikap hati-hati ketika bertransaksi.

Berangkat dari paparan singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema perlindungan konsumen di bidang perbankan ke dalam penulisan tugas akhir ini. Kemudian meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Khususnya nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>3</sup> Muliaman D. Hadad, "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia", Disampaikan pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/PaperMuliamanDHadad\\_PerindunganKonsumen.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/PaperMuliamanDHadad_PerindunganKonsumen.pdf), akses 21 September 2006.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memperjelas arah penulisan hasil penelitian ini, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen bank. Khususnya nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2. Kegunaan

- a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di bidang perbankan dalam ilmu perbankan syariah.
- b. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat pencapaian gelar sarjana strata satu (S1) hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



#### D. Telaah Pustaka

Untuk lebih mendukung topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menelusuri dan menelaah karya-karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jumpai, ada relevansinya dengan pembahasan ini antara lain;

Studi penelitian yang dilakukan oleh Dyah Widi Subekti dengan judul *Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Integritas Moral Pedagang Sandang di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, secara garis besar membahas tentang aktifitas transaksi perdagangan yang berlangsung di pasar Beringharjo, yang meliputi sikap dan kejujuran para pedagang dalam menjelaskan karakteristik barang dagangannya dan tingkat harga penawaran yang berlaku pada umumnya. Dari kebiasaan atau adat yang berlaku selama ini, strategi yang digunakan para pedagang dengan melipatgandakan harga barang yang dijualnya bukanlah "*gubun*". Karena sebagian besar pembeli telah mengetahuinya. Akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap ihsan dan prinsip memberi nasihat yang wajib dilakukan, bahkan merupakan kezaliman yang diharamkan. Sehingga perbuatan pedagang tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban pelaku usaha pada poin b dan c.<sup>4</sup>

Kemudian dalam skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa atas Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada YLKI Yogyakarta)*,

---

<sup>4</sup> Dyah Widi Subekti, "*Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Integritas Moral Pedagang Sandang di Pasar Beringharjo Yogyakarta*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 tidak dipublikasikan.

secara keseluruhan memfokuskan pembahasannya tentang penyelesaian sengketa hak-hak konsumen yang diadukan konsumen kepada YLKI Yogyakarta. Dari proses penyelesaian sengketa tersebut mengandung empat hal yang sangat pokok yaitu ; adanya konstansi, kualifikasi, justifikasi dan advokasi, dan dengan adanya empat hal tersebut mediasi bisa berjalan lancar. Melalui mediasi, dapat dinilai sebagai wujud dari pengamalan “*‘Amr ma ‘ruf nahi munkar*”, sehingga nilai-nilai maslahat menjadi lebih mudah untuk diamalkan baik ketika proses penanganan sengketa maupun setelahnya.<sup>5</sup>

Pembahasan karya ilmiah lainnya yang di susun oleh Rahmawati yang berjudul *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, difokuskan pada pertanggungjawaban pihak toko buku Social Agency Baru Yogyakarta kepada konsumen/pembeli jika terdapat cacat pada barang yang telah dibeli oleh konsumen. Pihak toko buku SAB telah melakukan kewajibannya sebagai penjual ketika konsumen mendapati cacat pada buku yang telah dibeli oleh konsumen dan pihak SAB juga memberikan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai. Pertanggungjawaban yang dilakukan pihak SAB tersebut telah sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fikih Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasbullah Adnan, *Penyelesaian Sengketa atas Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada YLKI Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 tidak dipublikasikan.

<sup>6</sup> Rahmawati, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.

Karya ilmiah lain yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, karya Muhammad Irhamni yang secara umum membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian baku. Dari analisa yang telah dilakukan bahwa Islam memperbolehkan diadakannya perjanjian baku selama perjanjian tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak dan menghindarkan kemadharatan. Akan tetapi dalam hal ini, dibatasi dengan adanya suatu keadilan dan keseimbangan oleh para pihak terutama bagi pihak konsumen yang selalu menjadi sasaran bagi pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian baku.<sup>7</sup>

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, secara umum pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan pada kesesuaian hak-hak konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan konsep perlindungan konsumen perspektif hukum Islam. Adapun kesimpulan dari studi kepustakaan yang telah dilakukan, bahwa; (a) konsep hak dalam hukum Islam lebih jelas dan terarah, sedangkan dalam undang-undang tidak dijelaskan sehingga terjadi pencampuran antara hak konsumen yang berhubungan dengan pelaku usaha dan pemerintah, (b) perlindungan hukum dalam undang-undang lebih ditekankan pada sisi konsumen akhir, sedangkan dalam Islam melindungi kedua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Irhamni, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.

<sup>8</sup> Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002 tidak dipublikasikan.

Skripsi dengan judul *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce* yang ditulis oleh Nur 'Azizatil 'Ajibah secara umum menjelaskan tentang bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce* dengan menggunakan penelitian literer dan mengkorelasikannya dalam sudut pandang hukum Islam untuk menilai dan memperkuat kedudukan hukum transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Dan dari penelitian yang telah dilakukan, menurut hukum Islam transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini dinyatakan sah dan diperbolehkan apabila telah memenuhi dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ni'matun Minallah dengan judul *Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)*. Pembahasan skripsi ini masih berada dalam ruang lingkup jual beli secara umum, dan lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melindungi konsumen muslim dalam bentuk pangan atau bahan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim dengan memberikan sertifikasi dan labelisasi halal melalui badan yang berwenag dan dipercaya. Dan jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian literer dengan objek penelitian kasus impor paha ayam dari Amerika Serikat.<sup>10</sup>

Oleh karena dalam penelitian ini juga membahas tentang pembiayaan *murabahah*, maka tidak ada salahnya jika penulis menelusuri karya ilmiah lain

---

<sup>9</sup> Nur 'Azizatil 'Ajibah, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikan.

<sup>10</sup> Ni'matun Minallah, *Perlindungan Konsumen muslim dalam Perdagangan (Studi atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 tidak dipublikasikan.

yang secara khusus membahas mengenai pembiayaan ***murabahah*** baik secara teoretis maupun praktis.

Sebagaimana karya ilmiah yang disusun oleh Inna Indayati yang berjudul *Pelaksanaan Akad **Murabahah** dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah; Studi di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta*, pembahasan pada karya ilmiah ini difokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap mark up (keuntungan) sebagai pengganti bunga dan masalah dalam penentuan margin dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.<sup>11</sup>

Karya ilmiah lain yang berjudul *Jual Beli Produk **Murabahah** di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta*, secara umum pembahasan difokuskan pada pelaksanaan akad jual beli produk ***Murabahah***. Dan dari penelitian yang dilakukan bahwa mekanisme pelaksanaan jual beli ***Murabahah*** di BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah, baik dari segi rukun dan syarat perjanjian jual beli ***Murabahah*** yang harus dipenuhi.<sup>12</sup>

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, penelitian yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang secara khusus membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan bank atau nasabah belum pernah dilakukan, dan penulis hanya mendapati karya ilmiah yang pada umumnya membahas tentang perlindungan konsumen dengan berbagai obyek dan jenis penelitian yang

---

<sup>11</sup> Inna Indayati, *Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah; Studi di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.

<sup>12</sup> Dedi Jubaedi, *Jual Beli Produk Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.



berbeda-beda, baik dalam pembahasan yang bersifat praktis maupun teoretis atau konseptual. Demikian penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, sebagai bahan acuan penyusunan skripsi yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan karya tulis.

#### E. Kerangka Teoretik

Pada hakekatnya perlindungan konsumen dalam Islam merupakan representasi perlindungan Islam atas hak (harta) dari seseorang atau sekelompok orang, dan al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam juga menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur penting bagi kemaslahatan umat.<sup>13</sup> Hal ini senada dengan tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan hukum yaitu terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan menghindari bahaya. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *ẓāniriyyah*, *hājiyyah* dan *tahsīniyyah*, dan jika ketiga hal tersebut telah terpenuhi berarti telah nyata kemaslahatan umat manusia.<sup>14</sup>

Berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat dan membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003) hlm. 192.

<sup>14</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004) hlm. 89.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) hlm. 116.

- 1) *Al-Maslahah az-Zâ'uriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-masâlih al khamsah*.
- 2) *Al-Maslahah al-Hâjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- 3) *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Berdasarkan kandungan maslahat, ulama ushul fiqh membaginya sebagai berikut ;<sup>16</sup>

- 1) *Al-Maslahah al-‘Âmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Al-Maslahah al-Khâssah*, yaitu kemaslahatan pribadi.

Lebih lanjut, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori *maslahah*, dengan menelaah sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen pengguna jasa

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1. hlm. 1144.

bank berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi, khususnya pada nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah.

Adapun hak-hak nasabah sebagai konsumen bank yang tertera pada pasal 4 Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) antara lain adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- d. Hak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak mendapatkan advokasi mengenai perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, setiap manusia adalah konsumen. Baik konsumen yang mengkonsumsi barang maupun pengguna jasa. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Secara bahasa nasabah dapat didefinisikan sebagai orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank

---

<sup>17</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya, (Bandung : Citra Umbara, 2003) hlm. 6.

(dalam hal keuangan).<sup>18</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rumusan atau pengertian nasabah dalam pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>19</sup>

Selanjutnya, agar tercapai kemaslahatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, hendaknya dalam bertransaksi harus mengikuti prinsip-prinsip dalam bermu'amalah antara lain:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>20</sup>

- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما يلتزم به بالتعاقد<sup>21</sup>

- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 609.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 11.

<sup>20</sup> Asmuni Abd. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) hlm, 41.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 44.



- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke Kantor Cabang BRI Syariah Yogyakarta, yang berada di Jln. Ahmad Dahlan No. 89 Kelurahan Notoprajan, Kec. Ngampilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data pendukung dan pelengkap adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan materi pembahasan, maupun dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat *preskriptif* yaitu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan data yang diperlukan dengan cara:

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm, 15-16.

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, dan metode yang penulis gunakan adalah *interview* bebas terpimpin yakni tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Pada metode wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari petugas BRI Syariah Cabang Yogyakarta yaitu ibu Yuniati yang bertugas di bidang Pelayanan Interen dan bapak Arif Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Penulis juga mengambil responden dari masyarakat yang menjadi nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta khususnya nasabah pembiayaan *murabahhah*.<sup>23</sup>

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa rekaman, arsip, surat-surat, catatan harian, hasil penelitian terdahulu dan data-data lain. Dokumentasi melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, hal ini dilakukan karena tidak semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui wawancara saja. Perlu di perhatikan bahwa tidak semua dokumen yang ada mempunyai relevansi dengan fokus penelitian, sehingga perlu diseleksi dengan cermat untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

---

<sup>23</sup> Atas permintaan nasabah, maka penulis tidak mencantumkan nama-nama nasabah.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis penulis gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya memuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Sedangkan pendekatan normatif penulis gunakan untuk melihat aturan hukum mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen bank dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

#### 5. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk diambil kesimpulan. Kemudian metode analisis data kualitatif ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini di bagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

*Bab Pertama* sebagai langkah awal penulis melakukan sebuah penelitian, maka pada bab pertama ini meliputi pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah yang terdiri dari beberapa sub bab

yakni; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikut.

*Bab Kedua*, untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti, yaitu BRI Syariah Cabang Yogyakarta maka secara sistematis terlebih dahulu penulis menguraikan tentang gambaran umum BRI Syariah, yang meliputi sejarah singkat pendirian BRI Syariah, visi misi serta sasaran, kemudian dilanjutkan dengan struktur organisasi serta produk dan jasa layanan yang ditawarkan oleh BRI Syariah. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan mendeskripsikan tentang pembiayaan *murabahah* sebagai produk penyaluran dana, yang diawali dengan mendefinisikan *murabahah* secara umum berserta unsur-unsur yang terdapat dalam *murabahah*. Karena *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka pada sub bab terakhir ini secara singkat diuraikan mengenai pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk jual beli.

*Bab Ketiga*, untuk melihat lebih jauh lagi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka pada bab ini secara umum mendeskripsikan konsep dasar perlindungan nasabah sebagai konsumen bank menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pembahasan terbagi menjadi beberapa sub bab yang diawali dengan definisi nasabah, yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hak-hak nasabah. Kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah perspektif hukum Islam.



*Bab Keempat* menjadi inti dari pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tentang studi analisa terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

*Bab Kelima*, merupakan bab terakhir sekaligus penutup bagi seluruh rangkaian pembahasan tulisan ini. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian di lapangan dan penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Secara keseluruhan prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta telah sejalan dengan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu tidak mengandung *maisir* (spekulatif), *garar* (ketidakpastian), *riba* (tambahan) dan *batil* (ketidakadilan). Mengenai pelaksanaan hak-hak nasabah sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa bank selaku pelaku usaha telah memberikan perlindungan hukum yang berupa pelaksanaan hak-hak nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mulai dari poin a-h. Pelaksanaan hak-hak nasabah tersebut secara berkesinambungan tercipta selama transaksi *murabahah* berlangsung. Adanya keramahan pihak-pihak yang berwenang menangani pembiayaan *murabahah* dalam melayani dan memberikan informasi mengenai produk ini dengan sejelas-jelasnya kepada nasabah, menjadi salah satu unsur terpenting sebagai bentuk perlindungan atas terlaksananya hak-hak nasabah. Informasi yang diberikan bank kepada nasabah meliputi : harga asal dari *asset*/komoditi yang ditransaksikan, yaitu harga dasar dari pihak pertama (*supplier/dealer*), harga jual kepada nasabah

beserta *mark up* dan biaya-biaya lainnya serta perhitungan *repayment capacity* (jumlah angsuran).

## **B. Saran-Saran**

Penelitian ini merupakan salah satu karya yang perlu dikaji lebih mendalam karena perkembangan bank syariah semakin cepat dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu;

### **1. Untuk Bank.**

- Memaksimalkan informasi dan sosialisasi produk BRI Syariah Cabang Yogyakarta kepada masyarakat. Karena sosialisasi dan informasi produk adalah salah satu faktor terpenting dalam menarik minat dan kepercayaan konsumen sebagai calon nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank tersebut.
- Lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam melayani nasabah dengan keramahan dan kesabaran pihak-pihak yang bertugas. Sehingga nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi.

### **2. Untuk Nasabah/Calon Nasabah.**

Agar selalu berhati-hati dan waspada dengan cara membaca petunjuk-petunjuk dan/atau isi kontrak perjanjian dengan teliti dalam setiap transaksi perbankan maupun transaksi lainnya. Selalu aktif bertanya kepada petugas jika ada hal-hal yang tidak dipahami mengenai produk dan jasa layanan yang dipergunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### 2. Kelompok Fikih/Hukum

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

\_\_\_\_\_, *Hukum-Hukum Fiqih Islam yang berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985Abd.

Al-'Aşqalani, Ibn Hajar *Bulîgh al-Marrâm min 'Adillah al-Ahkâm*, Semarang : Pustaka al-'Alawiyyah, t.t.

Acram M. Azis, "Hak Dasar Nasabah," <http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid>, akses, 26 Mei 2008.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', Beirut: Dar-al-Fikr, 202-205 H.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), akses, 20 Mei 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Ilmi, Makhlaul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Semarang : Thoha Putra, 595 H.

Imran Nating, "Perlindungan Konsumen Dengan Product Liability", <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel4.php>, akses tanggal 25 Juni 2006.

JJ Amstrong Sembiring, "Perwujudan Generasi Keempat Hak Asasi Manusia Melalui Konstitusi" [http://indowarta.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf](http://indowarta.com/index2.php?option=com_content&do_pdf), akses 3 Januari 2008.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

K. Lewis, Mervyn dan Lathifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002.

\_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2001.

\_\_\_\_\_, Artikel : Mengemas Pembiayaan Murabahah yang Efisien, <http://msi-iii.net>, akses, 24 September 2004.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Mu'amalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muliaman D. Hadad, "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia", [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/PaperMuliamanDHadad\\_PerindunganKonsumen.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/PaperMuliamanDHadad_PerindunganKonsumen.pdf). akses 21 September 2006.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2002.

Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997



Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya, Bandung : Citra Umbara, 2003.

Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang no. 10 Tahun 1998) tentang Perubahan Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yafie, Ali, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.

## **1. Kelompok Lain-Lain**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Dokumen BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

<http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2>.

<http://www.bri.co.id/layanan/Syariah.html>

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-Pes Al-Munawwir, 1989

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Penerbit: PT. Ichtiar baru-Van Hoeve, Jakarta, 1990.